

Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020

Wage Suratman

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Elyanti Rosmanidar

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Yuliana Safitri

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: suratmanwage562@gmail.com

Abstract. *This thesis aims to determine the effect of motor vehicle tax contributions, motor vehicle transfer fees and the number of residents on the local revenue of Sarolangun Regency in 2016-2020. This study uses independent variables, namely the contribution of motor vehicle tax, motor vehicle transfer fees and population. the dependent variable is local revenue. The data used in this study are primary data and secondary data. The primary data in this study were obtained directly from the research location, namely the regional financial and asset planning agency for Sarolangun Regency, and the one-roof administrative system (samsat) for Sarolangun Regency. and secondary data, namely reports on the realization of local own-source revenues, motorized vehicle taxes and transfer fees for motorized vehicles, and statistical data. 2016 is used to compare 2017 to 2020. This research is quantitative. Statistical methods using multiple linear regression analysis, t test, f test, and analysis of the coefficient of determination. The results of this study indicate that the contribution of motor vehicle tax, motor vehicle transfer fee and total population have no effect on local revenue. By using the F test it was found that the independent variables did not have a simultaneous effect on the dependent variable.*

Keywords : *Motorized Vehicle Tax Contribution, Motorized Vehicle Transfer Fee, Total Population and Regional Original Income.*

Abstrak. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah penduduk. variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu badan perencanaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sarolangun, dan sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) Kabupaten Sarolangun dan data sekunder yaitu laporan

Received November 31, 2022; Revised Desember 22, 2022; Januari 31, 2023

*Wage Suratman, suratmanwage562@gmail.com

realisasi pendapatan asli daerah, pajak keendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dan data statistik. Tahun 2016 digunakan untuk membandingkan pada tahun 2017 hingga 2020. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode statistik menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan menggunakan uji F didapatkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Kata kunci : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk Dan Pendapatan Asli Daerah.

LATAR BELAKANG

Belakangan laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Indonesia selaku negara berkembang saat ini sedang giat melakukan pembangunan-pembangunan disegala bidang dengan tujuan mencapai keadilan dan kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena pesatnya pembangunan yang dilakukan indonesia saat ini tentu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh begitu banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka, sehingga meningkatkan gaya hidup masyarakat di era teknologi seperti saat ini. Ini dapat dibuktikan dengan tingginya konsumsi masyarakat terhadap barang-barang produksi, seperti peralatan elektronik dan kendaraan.

Pajak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menyongkong pembangunan daerah dan merupakan pemasukan yang potensial karena terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Salah satu fungsi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah sebagai lembaga ekonomi. Pemerintah pusat sebagai lembaga ekonomi akan melakukan pengeluaran berbagai macam biaya untuk semua kegiatan operasional, sedangkan pemerintah daerah akan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi pengeluaran atas biaya tersebut. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD yang sah (Pasal 6 ayat (1)), bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur penyumbang pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan pembangunan otonomi daerah. Tinggi rendahnya jumlah PAD sangat tergantung bagaimana suatu daerah bisa mengembangkan dan menggali potensi daerah mereka sendiri, supaya PAD tersebut bisa memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan serta belanja suatu daerah. sumber-sumber PAD dalam suatu daerah tercantum dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 perihal perimbangan keuangan daerah dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 perihal otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang dan keleluasan pemerintah daerah dalam melaksanakan, menjalankan otonomi daerahnya, pengelolaan dan pengembangan aneka macam sumber daya yang mampu dikembangkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah. untuk itu, perolehan tersebut diharapkan sebagai sumber pembiayaan serta penyelenggaraan yang menunjuk pada meningkatkan Pendapatan asli daerah untuk pembangunan pemerintah daerah. Setiap daerah berhak dalam mengelola sumber daya yang dimiliki pada daerahnya tersebut supaya menghasilkan penerimaan bagi daerahnya yaitu dengan mengenakan pungutan berupa pajak kepada masyarakat.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Perkembangan
2016	92.425.177.747	7,77
2017	118.185.129.614	27,87
2018	98.828.593.872	-16,37
2019	94.621.365.981	-4,26
2020	70.098.806.983	-25,92
Rata-rata		-2,182

Sumber : BPKAD Kab. Sarolangun, data diolah

Pada tabel 1 gambaran PAD yang diperoleh Kabupaten Sarolangun menunjukkan kondisi yang tidak stabil yakni mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 27,87, Namun, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -4,26 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar -25,92. Maka dari itu pendapatan asli daerah kabupaten Sarolangun pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi atau tidak stabil.

Berdasarkan asas otonomi daerah, terdapat permasalahan tentang peningkatan upaya penerimaan daerah melalui pajak yaitu salah satunya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat sehingga minat masyarakat mengalami peningkatan untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat di masyarakat.

Banyaknya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang semakin tinggi membuat pemerintah daerah menarifkan jumlah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang ditarifkan oleh pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan PAD. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor diharapkan untuk mengurangi tingkat kemacetan. Jumlah penerimaan dan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah tahun 2018-2020.

Tabel 2. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis penerimaan (%) PAD				
	PAD	PKB	%	BBNKB	%
2016	92.425.177.747	9.561.781.700	11,46	77.065.900	0,09
2017	118.185.129.614	14.651.516.050	17,20	181.116.800	0,21
2018	98.828.593.872	14.977.606.400	15,16	112.114.200	0,11
2019	94.621.365.981	16.058.929.400	16,97	69.307.700	0,07
2020	70.098.806.983	17.714.741.650	25,27	15.118.000	0,02
Rata-rata	94.831.814.839	14.592.915.040	17,21	90.958.520	0,1

Sumber : SAMSAT Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 sebesar 11,46%, tahun 2017 meningkat sebesar 17,20%, tahun 2018 menurun sebesar 15,16%, tahun 2019 meningkat kembali sebesar 16,97% an tahun 2020 meningkat kembali sebesar 25,27%. Sedangkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 sebesar 0,09%, tahun 2017 meningkat sebesar 0,21%, tahun 2018 menurun sebesar 0,11%, tahun 2019 menurun kembali sebesar 0,07% dan tahun 2020 menurun kembali sebesar 0,02%. Maka dari itu Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020 mengalami fluktuai atau tidak stabil. Jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar jumlahnya di Kabupaten Sarolangun maka diharapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapatkan belum optimal.

Jumlah Penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicadangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk
2016	284.201
2017	290.231
2018	295.985
2019	301.908
2020	307.585
Rata-rata	295.982

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten Sarolangun setiap tahun mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tahun 2016 jumlah penduduk 284.201 jiwa dan tahun 2020 jumlah penduduk mencapai 307.585 jiwa. Jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya juga membuat konsumsi kendaraan semakin meningkat maka diharapkan penerimaan PAD, PKB, dan BBNKB mengalami peningkatan.

KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atau desentralisasi.

Menurut Widjaja pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab V pasal 6 menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- A) Pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- B) Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis,

ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgeternya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

C) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

D) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Pajak Daerah

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suau sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. UU Nomor 34 tahun 2000 merupakan perubahan atas UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suau sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Objek pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat seperti kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, sarana olah raga dan rekreasi. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah Bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

A. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha. Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Banjarmasin. Objek pajak BBNKB adalah penyerahan hak milik dan/atau penguasaan kendaraan bermotor akibat dari perjanjian dua pihak atau sepihak, pemasukan dari luar negeri untuk dipakai, keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, pemasukan ke badan usaha, dan penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 bulan. BBNKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran. Wajib pajak BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak saat penyerahan.

Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Revered Thomas Maltus pada tahun 1798 mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul *Essay on the Principle of Population*, ia melukiskan konsep hasil yang menurun (concept of diminishing return). Maltus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuan menurut deret ukur yaitu dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksitanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Perencana Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun, Sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Kabupaten sarolangun dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun tahun 2016-2020.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini secara kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut :

1. Data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Badan Perencana Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun, dan Sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Kabupaten sarolangun. Hal-hal yang berhubungan dengan data kendaraan bermotor dan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Sarolangun.
2. Data Sekunder, adalah data yang sudah diolah dan telah menjadi dokumentasi suatu perusahaan. Contohnya : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Keendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Data statistik.

Populasi

Populasi (*population*) adalah jumlah dari keseluruhan objek (mengacu pada keseluruhan kelompok orang; kejadian; atau hal minat) yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu PAD kabupaten Sarolangun yang diambil menjadi sampel yaitu 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020.

Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah tapi tidak semua elemen populasi akan membentuk sampel. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Dalam penentuan menggunakan *Purposive Sampling* maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan oleh peneliti, beberapa kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), data pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), data jumlah penduduk dan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020). Dalam hal ini penulis menggunakan sampel tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Analisis Regresi menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan terjadinya fluktuasi setiap tahun nya. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. Dengan terjadinya fluktuasi pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menandakan kurang taatnya masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Faris, Yunilma dan Mukhlizul Hamdi yang memiliki hasil bahwa secara parsial Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nimas Galuh Savitri, Ary Yunita Anggraeni yang memiliki hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Analisis Regresi menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan setiap tahunnya. Dikarenakan jumlah motor di kabupaten Sarolangun besar namun pendapatan BBNKB menyumbang PAD masih kecil. Sehingga meskipun jumlah motor yang beredar di jalan banyak namun besarnya BBNKB tergantung transaksi jual beli motor dan BBNKB tidak memiliki pengaruh PAD.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nimas Galuh Savitri, Ary Yunita Anggraeni yang memiliki hasil bahwa secara parsial Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Deden Edwar Yokeu Bernardin yang memiliki hasil bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap PAD.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Analisis Regresi menyatakan bahwa Jumlah Penduduk (X_3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (Wirosardjon, 1998). Hal ini sejalan dengan teori yang dikeluarkan oleh Simanjutak

(2011) yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa jumlah penduduk yang meningkat maka pendapatan yang ditarik juga meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Makdalena F Asmuruf dkk yang memiliki hasil jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD. Afdhal Hendri Saldi, Zulgani, Nurhayani yang memiliki hasil bahwa secara parsial jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Afdhal Hendri Saldi, Zulgani, Nurhayani yang memiliki hasil bahwa secara parsial jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Nilai prob (F-statistic) sebesar 0,070522 yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Kemudian nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ yaitu $2,478763 < 2,76076704$ artinya H_0 ditolak dan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah penduduk secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2016-2020. Hal ini dikarenakan terjadinya fluktuasi pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), jumlah motor di kabupaten Sarolangun besar namun pendapatan BBNKB menyumbang PAD masih kecil dan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sarolangun tidak didorong dengan peningkatan kualitas hidup penduduk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sarolangun tahun 2016-2020. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi berganda yang diolah menggunakan Eviews 10 dan Microsoft Excel 2010.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Variabel pajak kendaraan bermotor (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Variabel bea balik nama kendaraan bermotor (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Variabel jumlah penduduk (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
4. Variabel pajak kendaraan bermotor (X1), bea balik nama kendaraan bermotor (X2) dan jumlah penduduk (X3) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Saran

Beberapa saran penelitian untuk berikutnya dapat diberikan peneliti antara lain :

1. Bagi pemerintah untuk dapat mempertahankan serta berupaya lebih untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena penerimaan PKB dan BBNKB di Kabupaten Sarolangun memiliki pengaruh cukup besar terhadap PAD di Kabupaten Sarolangun dengan cara memperketat sanksi dan memperbaiki sistem administrasi yang ada.
2. Meskipun PKB dan BBNKB tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap PAD, pemerintah masih perlu meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala, pembuatan samsat *on line*, dan juga memberikan surat teguran kepada wajib pajak/pemilik kendaraan yang belum melunasi kewajibannya.
3. Bagi penelitian-penelitian lainnya dapat melakukan tindak lanjut penelitian khususnya menambah variabel yang dapat mempengaruhi PAD di Kabupaten Sarolangun, Seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pajak daerah lainnya.

DAFTAR REFERENSI

Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Qs. An-nisa (4); 59 (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995).

Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Qs.Al-Hujarah 49: 15 (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995).

Buku

Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam Edisi Ke-3 (Jakarta:Rajawali Pers, 2010).

Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif,2012).

A.W. Widjaja, otonomi daerah dan daerah otonom,(Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002).

Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).

Dr, P. "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D." CV. Alfabeta, Bandung, 2008, 25.

Jusuf, Soewadji. "Pengantar Metodologi Penelitian." Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Kuncoro, Mudrajat. 2011. Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi (Edisi Keempat).Yogyakarta : Mediakom.

Mardiasmo, perpajakan, (Yogyakarta: Andi offset, 2011).

Matondang, Zulaika, dan Hamni Fadlilah Nasution. Praktik Analisis Data: Pengolahan Ekonometrika dengan Eviews dan SPSS. Merdeka Kreasi Group, 2022.

Rosyidi, Suherman. "Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro." Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Sirajuddin dkk, 2016,"

Sugiyono, Op.Cit, 85.

Uma Sekaran, Research Methods For Business (Jakarta : Salemba Empat, 2006).

Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta:Salemba Empat, 2005).

Yani, Ahmad. "Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia," 2002.

Artikel Jurnal

Abdul Qadim Zallun, Al-Amwal Fi Daulah al- Khalifah, Dar al-ilmu Lialayin, Cet II,1408 H/ 1988 M, Edisi Terjemah, oleh Ahmad. S. dkk, Sistem Keuangan di Ngara Syariah, (Bogor: Pustaka Thariq Izzah , 2002), h.138,

- Agustina, Ruslinda, dan Rina Arliani. "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012." *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 1 (2015): 83–101.
- Asmuruf, Makdalena. "Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 5 (2015).
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Proyeksi Penduduk Kabupaten Sarolangun 2016-2020*.
- Deden Edwar Yokeu Bernardin / 2017 *Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*.
- Desti Rinika, Fitri Yani Panggabean. 2014. "Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD".
- Mustika, Sari Tri. 2013. "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Nimas Galuh Savitri, Ary Yunita Anggraeni/2021 *Analisis pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di provinsi jawa timur tahun 2013 – 2019*.
- Phaureula Artha Wulandari, Emy Iryanie/ 2016 *Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin*.
- Pratiwi, Nissa Anggit. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3, no. 2 (2019): 105–20.
- Rizal, Yani, dan Miftahul Hidayah. "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh." *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 1 (2018): 84–91.
- Simanjuntak, Veronika. "Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di 6 Kota Di Sumatera Utara Periode Tahun 2005-2016," 2018.
- Siti Hayati / 2018 *Analisis pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (pad) menurut perspektif ekonomi islam di provinsi lampung tahun 2011-2016*.
- "Undang-Undang No. 17 pasal 1 butir 15 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,"
- "Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pasal 1," t.t.
- "Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Bab V Pasal 6 tentang Pendapatan Asli Daerah,"